



BUPATI SRAGEN

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN

Nomer : 125 / 862 / 24/2004

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SMK NEGERI 1 GESI


- a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten Kota sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang Pendidikan.
- b. Bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 053 / U / 2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar pelayanan minimal penyelenggaraan persekolahan bidang pendidikan Dasar dan Menengah.
- c. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara Optimal dipandang perlu menetapkan Keputusan bupati Sragen tentang pendirian Sekolah.
1. Undang – undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 2. Undang – undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 3. Undang – undang No. 25 Tahun 2000 tentang Propertias 2000 / 2004
 4. Kepmendikbud No. 0490 / U / 1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan
 5. Kepmendiknas No. 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 6. Kepmendiknas No. 044 / U / 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- : Pendirian Sekolah Menengah Negeri 1 Gesi Kabupaten Sragen.
- : Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Negeri 1 Gesi Kabupaten Sragen, sebagaimana dimaksud dibebankan sepenuhnya pada APBD Pemerintah Daerah.
- . Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen

Tanggal 26 Agustus 2004



BUPATI SRAGEN

H. UNTUNG WIYONO

in Dirkasmen di Jakarta

a DPRD Kabupaten Sragen.

MENGESAHKAN

Salinan Foto copy sesuai dengan aslinya



Kepala SMK N 1 Gesi

Endang Triastuti, S.Pd., M.Pd
NIP. 19740108 200604 2 005